

Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia

Author:

Rumawi¹
Siti Sariroh²
Udiyo Basuki³
Mellisa Towadi⁴
Moh. Ali⁵
Supianto⁶

Affiliation:


Universitas Islam
Negeri Kiai Haji
Achamd Siddiq
Jember^{1,2}
Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta³
Universitas Negeri
Gorontalo⁴
Universitas Brawijaya⁵
Universitas Islam
Jember⁶

Corresponding email

rumawi@uinkhas.ac.id

Histori Naskah:

Submit: 2023-02-16
Accepted: 2023-02-21
Published: 2023-03-01



*This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Latar belakang: Dalam dekade terakhir ini, di Indonesia terdapat perkembangan yang luar biasa yaitu dalam hukum perusahaan. Perusahaan yang identik dengan perseroan terbatas, sering disebut dengan PT, telah mengalami perubahan makna. Perubahan tersebut sangat fundamental, bahwa pendiri PT tidak harus lebih dari satu orang, sekarang pendirian PT dapat didirikan oleh satu orang. Pendirian PT dengan satu orang pemegang saham ini dapat memantik perdebatan dipelbagai kalangan. Dengan pendirian PT oleh satu orang maka menampik keberadaan perjanjian dalam pendiriannya. Di samping itu, akibat dari pendirian hanya oleh satu orang pemegang saham, PT tersebut tidak perlu terdiri atas persekutuan modal. Modal hanya berasal dari pendirinya yang hanya satu orang pemegang saham tersebut.

Metode penelitian: penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada riset terhadap normat-norma tematik dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian: Berdasarkan kajian perseroan terbatas memiliki unsur-unsur sebagaimana unsur-unsur yang terdapat dalam perseroan terbatas. Unsur-unsur tersebut meliputi: badan hukum, PT adalah persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian (oleh undang-undang), melakukan kegiatan usaha, dan modalnya terdiri dari saham-saham. Sedangkan, perseroan terbatas perorangan memiliki unsur-unsur dalam kategori yang terdapat badan hukum. Unsur-unsur perseroan terbatas perorangan meliputi: adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur, dinyatakan sebagai badan hukum oleh undang-undang.

Kesimpulan: perseroan terbatas perorangan dapat diklasifikasikan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum.

Kata kunci: Perseroan Terbatas Perorangan; Perseroan Terbatas; Badan Hukum

Pendahuluan

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), t.t.). Unsur-unsur perseroan terbatas berdasarkan ketentuan tersebut meliputi: badan hukum, persekutuan modal, perjanjian, memiliki kegiatan usaha tertentu, dan modal dasar terbagi dalam saham

(Efendi, 2020, hlm. 344). Hal ini agak berbeda dengan pemaknaan perseroan terbatas dalam ketentuan UU Cipta Kerja. Dalam ketentuan tersebut, bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil¹ (Bagian Kelima Pasal 109 Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), t.t., hlm. 608).

Dalam ketentuan UU Cipta Kecil, ada penambahan makna mengenai perseroan terbatas, yaitu badan hukum perorangan untuk usaha mikro dan kecil. Perseroan terbatas di samping didirikan dengan persekutuan modal perjanjian, dapat pula didirikan oleh perorangan, yang tentunya modal dari perorangan tersebut dan tidak ada pihak lain yang terlibat. Pada prinsipnya perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih, namun untuk perseroan perorangan dapat didirikan oleh satu orang. Di samping itu, ada perseroan lain yang dapat didirikan oleh satu orang/subjek hukum, antara lain: perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga Kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal (Pasal 7 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), t.t.; Bagian Kelima Pasal 109 Ketentuan Pasal 7 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), t.t., hlm. 611).

Perseroan terbatas perorangan untuk menunjang perekonomian bangsa, di samping itu juga untuk meningkat daya saing usaha kecil dan menengah. Usaha dan industri kecil dan menengah dapat mendirikan badan usaha yang badan usaha tersebut dapat mandiri secara kekayaan mau pun secara hukum dari pendirinya. Kemudahan berusaha dengan pengaturan perseroan terbatas perorangan tersebut merupakan hal yang kurang lazim. Perseroan terbatas didirikan dengan dasar perjanjian yang dalam hal ini terdiri atas dua orang yang bersepakat untuk mendirikan perseroan terbatas. Namun, dengan regulasi saat ini pendirian perseroan terbatas dapat dirikan oleh satu orang dengan pernyataan pendiriannya tanpa perlu melakukan perjanjian dengan pihak lain. Dalam tulisan ini mengkaji dari aspek keberadaan perseroan terbatas perorangan dari aspek doktrin mengenai perseroan terbatas, dan status badan hukum pada perseroan terbatas perorangan.

Hal-hal yang menjadi distingsi dari penelitian terdahulu yang membahas mengenai pendirian perseroan dengan satu-satunya direksi akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merugikan pihak lainnya, penyalahgunaan perseroan perorangan dapat merugikan pihak kreditor atau pihak lain, ketiadaan Akta Notaris sebagai Anggaran Dasar Perseroan mempengaruhi implementasi perseroan perorangan di Indonesia, pertanggungjawaban pemegang saham Perseroan Perorangan ketika mengalami kerugian, tata cara kepailitan perseroan perorangan mengikuti tata cara UU kepailitan. Sedangkan, dalam penelitian ini membahas mengenai eksistensi keberadaan perseroan terbatas perorangan dari aspek eksistensi perseroan terbatas menurut doktrin dan status badan hukum dari perseroan terbatas perorangan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagaimana dirumuskan dalam pokok rumusan masalah di berikut ini. Pertama, apakah hakikat perseroan terbatas perorangan? Kedua, Apakah perseroan terbatas perorangan dapat diklasifikasikan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum?

Studi Literatur

Ada beberapa penelitian terdahulu mengenai perseroan terbatas perorangan, dalam hal ini setidaknya telah ditemukan tiga pustaka yang memiliki korelasi dari penelitian perseroan terbatas perorangan perspektif hukum Indonesia. Pertama, pada penelitian oleh Febri Jaya dengan judul “*Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law*,” dalam penelitian ini membahas mengenai pendirian perseroan terbatas oleh satu orang yang juga menjabat sebagai satu-satunya direksi akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merugikan pihak lainnya (Jaya, 2021, hlm. 115–123). Kedua, pada penelitian oleh Shinta Pangesti yang berjudul “*Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19*,” dalam penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku korup dari pendiri, pemegang saham dan sekaligus direksi yang dapat merugikan pihak kreditor atau pihak lain (Pangesti, 2021). Ketiga, pada penelitian oleh Cahyani Aisyiah dengan judul “*Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Perorangan*”, dalam penelitian ini menjelaskan mengenai ketiadaan Akta Notaris sebagai Anggaran Dasar Perseroan dalam proses pendirian, perubahan, serta pembubaran badan akan mempengaruhi implementasi perseroan perorangan di Indonesia (Aisyah, 2021, hlm. 41–58). Keempat, pada penelitian oleh Muhammad Zulhidayat dan Milatul Aslamiyah yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*,” dalam penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pemegang saham Perseroan Perorangan dalam hal Perseroan Perorangan mengalami kerugian berdasarkan UU nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Zulhidayat & Aslamiyah, 2021). Dan kelima, pada penelitian oleh Monica Agustina Gloria yang berjudul “*Kepailitan Perseroan Perorangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja*,” dalam penelitian ini menjelaskan mengenai Perseroan Perorangan itu adalah badan hukum, yang prinsipnya sama dengan PT, maka tata cara kepailitannya pun dapat menggunakan tata cara kepailitan PT, yang tetap berpedoman pada UU Kepailitan (Gloria, 2021).

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini adalah yuridis normatif. Penelitian yang bersifat yuridis normatif mengkaji isu-isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi apa yang seyogyanya (Marzuki, 2010, hlm. 141). Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji suatu peraturan perundangan-undangan, yang meliputi Undang-Undang Cipta dan Undang-Undang Perseroan terbatas, dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum terkait dengan perseroan terbatas dan badan hukum (Marzuki, 2010, hlm. 138–139). Bahan-bahan hukum tersebut, dilakukan analisis dengan cara: pertama, identifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Kedua, dalam pengumpulan bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi maka bahan-bahan non hukum diikutsertakan. Ketiga, melakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum hukum yang terkumpul. Keempat, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang menjawab isu hukum. Dan kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan (Marzuki, 2010, hlm. 171). Kesimpulan didasarkan pada analisis pokok masalah yang dijadikan preskripsi.

Hasil

UUCK dibangun suatu aturan perihal pendirian dan operasional perseroan terbatas bagi UMKM oleh satu orang pendiri atau pemegang saham (*single shareholder*). Anggaran pemerintah dengan adanya trobosan

baru sebagai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap UMKM serta perkoperasian. *Single shareholder* berkembang sebagai trend perkembangan hukum korporasi di dunia yang diadopsi oleh Indonesia sesuai dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia yang ingin berusaha mendirikan sebuah usaha sebagai jalan mencapai kemakmuran (Aprilia, 2020, hlm. 4).

Dalam ketentuan Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan bahwa:

- (1) Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.
- (2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kemudian di dalam ketentuan Pasal 153B Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan bahwa:

- (1) Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ayat (2) memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.
- (2) Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 153A jo. Pasal 153B Undang-Undang Cipta Kerja tersebut bahwa perseroan terbatas perorangan didirikan dengan syarat: pertama, memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil; kedua, berdasarkan surat pernyataan pendirian; ketiga, memiliki maksud dan tujuan; keempat, mempunyai kegiatan usaha; kelima, memiliki modal dasar; dan keenam, keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan (Pasal 153A jo. Pasal 153B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), t.t., hlm. 612–613). Ketentuan Pasal 153A jo. Pasal 153B Undang-Undang Cipta Kerja juga dimaktubkan dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 bahwa nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan; angka waktu berdirinya Perseroan perorangan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan; jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; nilai nominal dan jumlah saham; alamat Perseroan perorangan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620), t.t.).

Sesuai uraian di atas, perseroan terbatas perorangan memiliki unsur-unsur antara lain: pertama, badan hukum; kedua, memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil; ketiga, berdasarkan surat pernyataan pendirian; keempat, memiliki maksud dan tujuan; kelima, mempunyai kegiatan usaha; keenam, memiliki modal dasar; dan ketujuh, keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.

Pembahasan

Perseroan terbatas sering disebut nama lain dengan sebutan *Naamloze Vennootschap*, disingkat NV. Kata *Naamloze Vennootschap* tidak dimaknai dalam pengertian secara bahasa (Soekardono, 1983, hlm. 103), karena diartikan secara bahasa mempunyai arti perseroan tanpa nama. Padahal yang dimaksud adalah perseroan tersebut tidak boleh mempunyai nama yang diambil dari nama persero atau beberapa persero (Sastrawidjaja, Man S. & Mantili, 2008, hlm. 8). Terminologi Perseroan Terbatas tidak diketahui asal-usulnya, dan menjadi sebutan baku dalam masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan juga disebut dengan Perseroan Terbatas. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Khairandy, 2013, hlm. 63).

Terminologi Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Kata “perseroan” merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Kata “terbatas” merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya (Purwosutjipto, 1995, hlm. 85). Tanggung jawab yang terbatas tersebut sesuai dengan ketentuan bahwa “Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya ” (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), t.t.).

Uraian tersebut bahwa perseroan terbatas memiliki beberapa unsur antara lain: PT adalah badan hukum, PT adalah persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, dan modalnya terdiri dari saham-saham (Khairandy, 2013, hlm. 65–66, 2018, hlm. 4). Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, yaitu suatu badan yang dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan suatu tindakan seperti manusia, mempunyai kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan (Khairandy, 2013, hlm. 66, 2018, hlm. 4). Perseroan lahir dengan proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah (Harahap, 2019, hlm. 36), dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan (H. Rusli, 1997, hlm. 17; Satrio, 2020, hlm. 26).

PT bertujuan utamanya adalah penumpukan modal sebanyak-banyaknya dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar. Modal tersebut tidak harus berupa uang, namun wujud lain yang bisa dinilai dengan uang. Bagi PT pada umumnya tidak peduli siapa yang akan memasukkan modalnya dalam perseroan, mereka dapat saling tidak mengenal satu dengan lainnya (Harahap, 2019, hlm. 34; Khairandy, 2013, hlm. 66, 2018, hlm. 23; Satrio, 2020, hlm. 31). Pasal 1 angka 1 UPPT dengan tegas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. pendirian, selain tunduk kepada UUPT, tunduk pula pada hukum perjanjian. Perseroan terbatas didirikan dengan membuat perjanjian, setiap persero turut serta atas dasar kehendaknya sendiri (Harahap, 2019, hlm. 34; Khairandy, 2013, hlm. 67, 2018, hlm. 41; Satrio, 2020, hlm. 38).

Tujuan PT adalah mendapat keuntungan atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, PT harus melakukan kegiatan usaha. Tujuan dan kegiatan usaha tersebut tercantum dalam anggaran dasar PT. kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomis bagi pemegang saham merupakan tujuan didirikan bentuk usaha suatu PT (Harahap, 2019, hlm. 36; Khairandy, 2013, hlm. 67, 2018, hlm. 43; Satrio, 2020, hlm. 39). Modal Dasar Perseroan Terbatas Seluruhnya Terbagi dalam Saham. Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. Harta kekayaan merupakan keseluruhan hak-hak kebendaan seseorang subjek hukum. Hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum satu sama lain terhadap harta bendanya sebagai objek hukum, baik terhadap harta benda tidak

berwujud (*immaterial goederen*) maupun harta benda berwujud (*materiel goederen*) (Rato, 2016, hlm. 2). Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri. Modal tersebut untuk kegiatan usaha PT. modal dasar merupakan seluruh nilai nominal saham PT, yang jumlah maksimal nilai modal perseroan yang ditelah disetujui pendirinya (Khairandy, 2013, hlm. 68, 2018, hlm. 44; Satrio, 2020, hlm. 39).

Perseroan terbatas memiliki kewenangan yang ditetapkan melalui undang-undang negara bagian, dalam konteks di Amerika Serikat, tempat perseroan terbatas tersebut didirikan. Di samping itu, kewenangan perseroan terbatas ditetapkan dalam anggaran dasar dan statuta perseroan terbatas (Silalahi, 2005, hlm. 45). Keberadaan PT dapat dirujuk dengan beberapa teori mengenainya yaitu teori fiksi (*fictitious theory*), teori realistik (*realistic theory*), dan teori kontrak (*contract theory*). PT dalam teori fiksi merupakan organisme yang memiliki identitas hukum yang terpisah dari pendirinya, dan dalam teori realistik bahwa perseroan merupakan suatu kelompok yang mempunyai kegiatan dan aktifitas yang diakui secara terpisah dari kegiatan dan aktifitas individu kelompok yang terlibat di dalamnya, dan dalam teori kontrak bahwa perseroan dianggap sebagai kontrak antara anggota-anggotanya, anggota pemegang saham, dan pengakuan dari pemerintah (Harahap, 2019, hlm. 56).

Unsur-unsur perseroan terbatas perorangan tersebut diuji dengan unsur-unsur perorangan sebagaimana yang dijelaskan dalam poin sebelumnya. Unsur-unsur perseroan terbatas meliputi: PT adalah badan hukum, PT adalah persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, dan modalnya terdiri dari saham-saham (Khairandy, 2013, hlm. 65–66, 2018, hlm. 4).

Pembahasan terhadap unsur-unsur perseroan terbatas perorangan dan unsur-unsur perseroan terbatas terdapat unsur-unsur yang sama. Unsur-unsur yang sama dalam keduanya meliputi: sebagai badan hukum, memiliki maksud dan tujuan, memiliki modal terdiri dari saham, memiliki kegiatan usaha. Sedangkan unsur-unsur perseroan terbatas perorangan dan unsur-unsur perseroan terbatas memiliki perbedaan antara lain: pertama, perseroan terbatas perorangan didirikan berdasarkan pernyataan pendirinya, sedangkan perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian para pendirinya; kedua, perseroan terbatas perorangan tidak ada persekutuan modal, sedangkan perseroan terbatas ada persekutuan modal. Persekutuan modal dalam perseroan terbatas merupakan akibat dari perjanjian para pendirinya, sedangkan ketiadaan persekutuan modal dalam perseroan terbatas perorangan akibat dari pernyataan pendirian.

Terkait perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian para ahli sepakat mengenainya, antara lain: (Harahap, 2019, hlm. 56). Sedangkan ahli lainnya, Hardijan Rusli, perseroan terbatas didirikan bukan berdasarkan perjanjian, namun berdasarkan undang-undang. Hal ini bahwa dasar berdirinya perseroan terbatas karena: pertama, perikatan yang bersumber dari undang-undang tidak harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Kedua, perikatan yang bersumber dari undang-undang berlaku bagi siapa pun, tidak seperti perikatan yang bersumber dari perjanjian yang hanya mengikat para pihak (H. Rusli, 1997, hlm. 40–50). Di sini tampak bahwa perseroan terbatas berdasarkan perjanjian oleh para ahli terjadi perbedaan, satu pihak menyatakan bahwa perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, di lain pihak dinyatakan bahwa perseroan terbatas didirikan berdasarkan undang-undang.

Perbedaan-perbedaan terkait perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian tersebut, maka dikembalikan pada peraturan perundang-undangan mengenai perseroan. Keberadaan perseroan terbatas perorangan sebagai perseroan terbatas memenuhi persyaratan yang terdapat dalam unsur-unsur perseroan terbatas, yaitu didirikan berdasarkan undang-undang yang dalam hal ini perseroan terbatas perorangan didirikan berdasarkan undang-undang cipta kerja. Dengan demikian, perseroan terbatas perorangan dapat diklasifikasikan sebagai perseroan terbatas.

Badan hukum, menurut KBBI, adalah “badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum (perseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya)” (“badan hukum,” t.t.). Badan Hukum, dalam Kamus Hukum, adalah “suatu perkumpulan / organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia, yaitu sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat dimuka pengadilan” (Subekti, R. & Tjitrosoedibio, 1979, hlm. 15). Badan Hukum selain merupakan terjemahan dari istilah *Rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan: *Persona moralis* (Latin), *Legal Persons* (Inggris). legal person adalah:

“An entity, such as a corporation, created by law and given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being” (Garner, 2010, hlm. 1258).

Dalam B.W. Indonesia atau KUH Perdata tidak terdapat peraturan umum yang mengatur tentang *rechtspersoon* secara lengkap, dan tidak pula ditemui kata *rechtspersoon* dalam Bab IX Buku III KUH Perdata, meskipun maksudnya yaitu antara lain mengatur *rechtspersoonlijk heid* (kepribadian hukum) yaitu bahwa kedudukan sebagai subjek hukum dimiliki oleh badan hukum (T. Rusli, 2017, hlm. 3). Badan hukum dapat digolongkan atas dua bagian besar, yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata (2014, hlm. 4).

Badan hukum merupakan organ yang mandiri seperti hal manusia sebagai subjek hukum. Dalam literatur terdapat beberapa teori yang menyatakan eksistensi badan hukum, yang antara lain meliputi: teori fiktif, teori harta kekayaan bertujuan, teori organ, dan teori *propriete collective* (Rido, 2001, hlm. 7–9), *leer van het ambtelijk vermogen*, teori kenyataan yuridis, teori leon duguit, dan ajaran kesatuan tertib (*orde eenheid*) (Ali, 2014, hlm. 33, 35–38). Teori-teori badan hukum tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu; pertama, teori yang berusaha kearah peniadaan persoalan badan hukum, dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada orang-orangnya yang merupakan orang-orang yang sebenarnya berhak. Dan kedua, teori yang hendak mempertahankan persoalan badan hukum. Kelompok pertama meliputi: teori organ, dan teori kekayaan bersama, sedangkan kelompok kedua meliputi: teori fiksi, teori kekayaan yang bertujuan, dan teori kenyataan yuridis (Ali, 2014, hlm. 30).

Dua kelompok mengenai badan hukum tersebut diterangkan secara wakil dari kedua kelompok tersebut. Dalam teori fiksi, badan hukum hanya merupakan simbol dari totalitas jumlah kumpulan orang-orang yang terkait dengan badan hukum tersebut (Ali, 2014, hlm. 31). Badan hukum adalah suatu abstraksi, bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Mengingat sebagai suatu abstraksi maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa (2014, hlm. 4). Menurut teori organ badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum. Badan hukum memiliki kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya, keputusan tersebut sebagai kehendak atau kemauan badan hukum (Rido, 2001, hlm. 8).

Dalam teori kenyataan yuridis bahwa badan hukum merupakan wujud riil sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan, yang menekankan kehendak dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai bidang hukum. Badan hukum itu suatu realitas yang konkrit, riil yang tidak bisa diraba yang bukan khayal, namun suatu kenyataan yuridis (Ali, 2014, hlm. 35). Sedangkan dalam teori kekayaan bersama, badan hukum merupakan kumpulan manusia yang mempunyai kepentingan dari seluruh anggotanya. Badan hukum menurut teori kekayaan bersama, bukan abstraksi dan bukan organisme karena pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota yang bertanggung jawab secara bersama-sama (Ali, 2014, hlm. 34).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai badan hukum. Syarat-syarat tersebut menurut doktrin, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi. Syarat-syarat badan hukum menurut doktrin, antara lain: menurut Ali Rido, adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur (Ali, 2014, hlm. 97; Rido, 2001, hlm. 45). Menurut Sri Soedewi M.S., badan hukum diberikan pada wujud tertentu yaitu kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, kumpulan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan-tujuan tertentu Ali, 2014, hlm. 93). Menurut Wirjono Projodikoro, badan hukum meliputi: berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan berdasarkan ketentuan undang-undang (Ali, 2014, hlm. 95).

Syarat-syarat badan hukum menurut peraturan perundang-undangan, antara lain: pertama, suatu badan atau organisasi dapat dijadikan badan hukum dengan berpedoman pada Pasal 1653 KUH Perdata bahwa suatu badan atau organisasi adalah badan hukum yang dinyatakan secara tegas (*uitdrukkelijk*). Kedua, suatu badan atau organisasi tidak secara tegas disebutkan sebagai badan hukum, namun peraturan perundang-undangan tertentu bahwa badan atau organisasi tersebut adalah badan hukum (Ali, 2014, hlm. 80).

Syarat-syarat badan hukum menurut yurisprudensi, antara lain: dalam beberapa yurisprudensi, badan hukum di sini merujuk pada yayasan, antara lain: *pertama*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 152K/Sip/1969 tertanggal 26 November 1969 bahwa Yayasan Sukapura dan Wakaf Sukapura adalah wakaf atau badan hukum; *kedua*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 124K/Sip/1973 tertanggal 27 Juni 1973 bahwa Yayasan Dana Pensiun H.B.M. yang didirikan di Jakarta dengan nama *Stichting Pensiofondsen H.B.M. Indonesie* dan bertujuan menjamin keuangan para anggotanya, mempunyai pengurus, pengurus mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan, mempunyai harta sendiri, maka yayasan tersebut disebut sebagai suatu badan hukum; *ketiga*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 476K/Sip/1975 tertanggal 8 Juli 1975 bahwa perubahan Wakaf Al Is Af menjadi Yayasan Al Is Af diperbolehkan karena tujuan dan maksudnya tetap; *keempat*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 601K/Sip/1975 tertanggal 20 April 1977 bahwa pengurus yayasan dapat digugat secara kelembagaan sebagai pengurus yayasan bukan sebagai pribadi (Ali, 2014, hlm. 91–92).

Berdasarkan yurisprudensi tersebut yayasan dapat disebut badan hukum, dan badan hukum memiliki unsur-unsur yang meliputi: memiliki nama (perubahan nama diperbolehkan), memiliki tujuan dan maksud, memiliki pengurus, pengurus berwenang mewakili yayasan di dalam pengadilan dan di luar pengadilan, memiliki harta yang dipisahkan dari pengurusnya, dan apabila pengurus melakukan penyalahgunaan yayasan digugat sebagai pengurus bukan sebagai pribadi. Yayasan (badan hukum) secara materiil harus ada pemisahan harta kekayaan, mempunyai suatu tujuan, dan mempunyai suatu organisasi, serta secara formil dengan akta autentik (Ali, 2014, hlm. 90). Syarat-syarat tersebut sebagai unsur-unsur disebut sebagai badan hukum menurut doktrin, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi meliputi: adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur, dinyatakan sebagai badan hukum oleh undang-undang.

Eksistensi perseroan terbatas perorangan sebagai badan hukum secara eksplisit dalam undang-undang. Penegasan perseroan terbatas perorangan sebagai badan hukum tercantum dalam Pasal 109 Ketentuan Pasal 1 Angka 1 UUCP dinyatakan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Berpedoman pada Pasal 1653 KUH Perdata bahwa suatu badan atau organisasi adalah badan hukum yang dinyatakan secara tegas (*uitdrukkelijk*) (Ali, 2014, hlm. 80). Dengan demikian perseroan terbatas perorangan sebagai badan hukum tidak perlu lagi keberadaan karena secara tegas dan secara eksplisit disebut sebagai badan hukum oleh Undang-Undang Cipta Kerja.

Unsur-unsur badan hukum meliputi: adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur, didirikan dengan akta autentik, dan dinyatakan sebagai badan hukum oleh undang-undang (Ali, 2014, hlm. 79–197). Sedangkan unsur-unsur perseroan terbatas perorangan meliputi: dinyatakan sebagai badan hukum oleh undang-undang, mempunyai harta kekayaan yang terpisah, disahkan oleh pemerintah. Hal tampak dalam Ketentuan Pasal 153A jo. Pasal 153B Undang-Undang Cipta Kerja juga dimaktubkan dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 bahwa nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan; angka waktu berdirinya Perseroan perorangan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan; jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; nilai nominal dan jumlah saham; alamat Perseroan perorangan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620), t.t.).

Dengan demikian perseroan terbatas perorangan mempunyai unsur-unsur yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, doktrin untuk disebut sebagai badan hukum. Berdasarkan uraian dimaksud perseroan terbatas perorangan dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum.

Kesimpulan

Perseroan terbatas perorangan memenuhi unsur-unsur sesuai persyaratan yang terdapat dalam unsur-unsur perseroan terbatas. Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam perseroan terbatas maka perseroan terbatas perorangan dapat diklasifikasikan sebagai perseroan terbatas. Perseroan terbatas perorangan memenuhi unsur-unsur sesuai persyaratan yang terdapat dalam unsur-unsur badan hukum. Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam badan hukum maka perseroan terbatas perorangan dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum.

Referensi

- Aisyah, C. (2021). Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Perorangan (Implications of The Absence of Notary Act on The Establishment, Amendment, And Discontinuation of Single Owner Corporation). *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 41–58. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140>
- Ali, C. (2014). *Badan Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Aprilia, I. S. (2020). Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder) (Studi Komparasi Indonesia dengan China). *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 3(2), 1–14. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.128>
- Badan hukum. (t.t.). Diambil 22 November 2021, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id> website: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/badan%20hukum>

- Efendi, A. (2020). Prospek Perseroan Pemegang Saham Tunggal Tanpa Perkecualian Untuk Kemudahan Bisnis. *Veritas et Justitia*, 6(2), 343–369. <https://doi.org/10.25123/vej.v6i2.3694>
- Garner, B. A. (Ed.). (2010). *Black's law dictionary, abridged, 9th*. St. Paul, MN: West Publishing CO.
- Gloria, M. (2021). Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(1), 24–31. <https://doi.org/10.21067/jph.v6i1.5568>
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas* (Cet. 7). Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaya, F. (2021). Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law. *Kosmik Hukum*, 21(2), 48. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i2.10310>
- Khairandy, R. (2013). *Pokok-pokok hukum dagang Indonesia* (Cetakan pertama). Yogyakarta: FH UII Press.
- Khairandy, R. (2018). *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi* (Ed. rev). Yogyakarta: Total Media.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum* (Cet. ke-6). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pangesti, S. (2021). Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19. *RechtsVinding*, 10(1), 117–131.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620).*
- Purwosutjipto, H. M. N. (1995). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan.
- Rato, D. (2016). *Hukum benda dan harta kekayaan adat* (Cetakan I; E. Fahamsyah, Ed.). Yogyakarta: LaksBang.
- Rido, R. A. (2001). *Badan hukum dan kedudukan badan hukum perseroan, kumpulan, koperasi, yayasan, wakaf*. Bandung: Alumni.
- Rusli, H. (1997). *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Rusli, T. (2017). *Sistem Badan Hukum Indonesia* (Z. D. Zaini, Ed.). Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Sastrawidjaja, Man S. & Mantili, R. (2008). *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 1*. Bandung: PT. Alumni.
- Satrio, J. (2020). *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan U.U. No. 40 Tahun 2007 Bagian Pertama*. Depok: Rajawali Pers.
- Silalahi, U. (2005). *Badan hukum dan organisasi perusahaan*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
- Soekardono, R. (1983). *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (Bagian Kedua)*. Jakarta: CV. Rajawali Pers.
- Subekti, R. & Tjitrosoedibio, R. (1979). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Suparji. (2014). *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: UAI Press.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Zulhidayat, M., & Aslamiyah, M. (2021). Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Rechtsregel*, 4(1), 119–133.